

BAB III

KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR

A. Pengertian Kejahatan

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan yang disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perbedaan antara tempat yang satu dengan yang lain, serta dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain. Sehingga masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangannya dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Kejahatan dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti diketahui dalam KUHP bahwa telah membedakan di buku pertama yang menerangkan tentang “peraturan umum”, kemudian dalam buku kedua mengatur perbuatan yang digolongkan "kejahatan" dan terakhir dalam buku ketiga mengatur tentang perbuatan yang digolongkan sebagai “pelanggaran”.

Kejahatan dalam KUHP, buku kedua, diantaranya ;

1. Kejahatan terhadap keamanan negara sesuai dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP
2. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan sesuai dalam Pasal 146 sampai dengan 153 KUHP
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diantaranya secara umum melakukan perbuatan yang dilarang di muka umum dan mengganggu ketentraman umum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 153 sampai dengan Pasal 181 KUHP
4. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang dimana baik dengan sengaja mendatangkan bahaya kepada orang lain, merusak jalan umum dan bangunan dan lain-lain sesuai dengan Pasal 187 sampai dengan Pasal 206
5. Kejahatan jabatan, dimana seorang pejabat melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437
6. Pencurian dan pelanggaran, penganiayaan, pemerkosaan, pembegalam, penjambretan, pencopetan, perampokan, pencurian, pemalsuan surat, sumpah dan keterangan palsu dan lain-lain.

Istilah kejahatan lainnya dapat juga kita lihat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-

lain. Beberapa pendapat para ahli yang mengartikan arti Kriminologi diantaranya:

1. Menurut Sutherland, seorang ahli dari U.S.A, yang menganggap kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial)³⁴.
2. Menurut Profesor Moelyatno S.H, yang berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut³⁵. Kemudian kejahatan di maksudkan juga pelanggaran, yang artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan hukuman atau pidana.
3. Ferri menyatakan, kejahatan adalah hasil persenyawaan, tiga jenis besar factor-faktor fisik atau alam, yaitu antropologis, psikologis dan social.³⁶ Antropologis dilihat dari ciri Antropologis, tanda fisik yang mempunyai ciri khas dari seorang penjahat. Psikologis dilihat dari sudut kejiwaan penjahat tersebut. Social dilihat dari gejala sosial yang menyebabkan timbulnya kriminologi.

Penggolongan kejahatan menurut ujuan hukum pidana pada pokoknya menurut sifat kepentingan terhadap mana kejahatan tertuju

³⁴ Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Bina Aksara. hlm.11

³⁵ *Ibid.* hlm.12

³⁶ Drdjosisworo Soedjono, 1986, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, CV Remadja Karya. hlm.165.

(nilai-nilai sosial)³⁷. Disisi lain pembagian menurut sistematik hukum yang umum, diikuti statistik kriminal, mengadakan perbedaan antara kejahatan terhadap negara, terhadap hak milik, kejahatan dengan kekerasan, dan kejahatan seks dll³⁸.

Singkatnya kejahatan adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut sangat merugikan, sehingga atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman atau pidana. Segala tindakan manusia dapat dikatakan jahat atau tidak itu dapat dilihat dari sisi undang-undang dan dari sisi lingkungan masyarakat itu sendiri.

Tingkah laku manusia yang jahat, amoral, dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kemarahan di lingkungan masyarakat, dan jelas sangat merugikan, karena kejahatan tersebut harus diberantas, tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Seluruh warga masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya wajib menanggulangi kejahatan sedini mungkin.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Sebagai

³⁷ Moeljatno, *op.cit.*, hlm 145

³⁸ *Ibi.*, hlm 146

kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma hukum. Manusia dalam melakukan perbuatan kejahatan, tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi manusia melakukan perbuatan kejahatan tersebut, faktor-faktor ini antara lain, di pengaruhi oleh faktor ekonomi, penggangguran, lingkungan, pendidikan, agama (iman), jabatan, kenakalan remaja, rumah tangga, kesempatan, keinginan dan lain-lain³⁹.

Kemudian secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, dimana bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga, lingkungan dan faktor dari luar lainnya⁴⁰.

B. Kejahatan Pungutan Liar dan Unsur-Unsurnya

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang⁴¹. Pungutan liar atau

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hal 64

⁴¹ <https://kbbi.web.id/liar>

pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut⁴². Pungutan liar banyak dipungut atau dilakukan oleh pejabat atau aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN. Kemudian dapat diartikan pungutan liar adalah tindakan pungutan yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil di luar wewenangnya dengan meminta sejumlah uang yang tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebutkan di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Namun ketentuan peraturan di atas telah di cabut dengan ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

maka dijelaskan diantaranya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20

Tahun 2001 bahwa;

“barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 11 ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12 ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia⁴³. Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman⁴⁴. Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah;

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. secara melawan hukum,
3. memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,
4. memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur-Unsur Pungutan liar. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan

⁴³ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308q48/bahasa-hukum-tindak-pidana-pemerasan> (diakses pada 30 Mei)

⁴⁴ *Ibid*

mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu⁴⁵:

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
- 2) Menyalah gunakan kekuasaan,
- 3) Memaksa seseorang;
 - a) Memberikan sesuatu,
 - b) Membayar,
 - c) Menerima,
 - d) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hai ini adalah :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum.

⁴⁵ Gilang Andhika Gunawan, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah" (Skripsi S1 Ilmu Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
2. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogo, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

⁴⁶ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang", "Jurnal Ilmu Administrasi Negara", II (Januari 2013).

4. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
5. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (mis management), yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Dari unsur-unsur yang di uraikan diatas, dapat kita lihat bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar

Penyebab Pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat

beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu⁴⁷ :

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor penyebab pungutan liar lainnya⁴⁸;

1. Aspek Individu Pelaku

Dari aspek individu pelaku terdapat, terdapat beberapa penyebab terjadinya pungutan liar di antara lain; sifat tamak manusia, moral

⁴⁷ <http://kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-punglii.html> (di akses pada selasa 4 April 2017)

⁴⁸ [http://monitorriau.com /mobile/detailberita/1423/pengertian-pungli-serta-faktor-penyebabnya](http://monitorriau.com/mobile/detailberita/1423/pengertian-pungli-serta-faktor-penyebabnya) (di akses pada selasa 4 April 2017)

yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.

2. Aspek organisasi

Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi yang dapat menimbulkan terjadinya pungutan liar.

Dari uraian sebelumnya diatas, bahwasanya pungutan liar dikategorikan atau dapat disamakan juga dengan perbuatan korupsi, penyuapan dan pemerasan. Sehingga secara umum perbuatan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya;

1. Faktor dari diri individu sendiri, dimana kurangnya penerapan nilai-nilai agama,
2. Pola kehidupan yang konsumtif, tuntutan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan,
3. Kultur, budaya dari masyarakat yang memberikan sesuatu dengan maksud tertentu,
4. Sistem di dalam organisasi yang kurang menanamkan sifat keteladanan kepemimpinan, kultur di dalam organisasi yang tidak sehat, dan juga kurangnya transparansi,
5. Lemahnya sistem pengawasan.

Perbuatan ini semakin marak terjadi masyarakat, hampir dari kalangan rendah hingga di kalangan elit sekalipun. Sikap pemberiaran secara terus-menerus baik secara politik, hukum maupun sosial menjadikan perbuatan ini sebagai hal yang biasa. Namun jika ini hanya akan di biarkan saja, maka akan merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dapat merusak moral seseorang, di mana ketika perbuatan ini sudah menemani dan ada di kehidupan seseorang yang mana perbuatan ini dibiarkan saja tanpa adanya tindakan tegas, akan membuat seseorang tersebut menganggap hal yang biasa.

Kemudian dampak yang di timbulkan dari perbuatan pungutan liar (pungli) ini adalah biaya ekonomi yang tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, terjadi masalah sosial dan kesenjangan sosial, hambatan pembangunan, masyarakat dirugikan, menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah.

D. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, masalah

sosial dan juga merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (Criminal Policy) yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana)⁴⁹.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan jalur non panel mempunyai

⁴⁹ Firman Tambunan, “Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir”, JOM Fakultas Hukum, II (Oktober 2014)

kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

1. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu⁵⁰:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat

⁵⁰ *Ibid*

mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Sehingga dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).

- 1) Perlakuan (treatment), perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada

orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala.

Singkatnya bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya

atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.